

PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI
DATA PEMILIH PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD
2025

KptSek 9 Tahun 2025, 4 Hlm

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD NOMOR: 9 TAHUN 2025
TENTANG PENUNJUKAN DAN PENETAPAN ADMIN DAN OPERATOR SISTEM INFORMASI DATA PEMILIH
PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN TALAUD

ABSTRAK: - Keputusan ini ditetapkan berdasarkan ketentuan Pasal 14 huruf l, Pasal 17 huruf l, dan Pasal 20 huruf l UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota melakukan pemutakhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Talaud ini adalah:

- UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan LN RI Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu (LN RI Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan LN RI Nomor 6863);
- Perpres Nomor 105 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (Lembaran Negara Republik);
- PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas PKPU Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 377);
- PKPU Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas PKPU Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kab/Kota (BN RI Tahun 2023 Nomor 826);
- PKPU Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (BN RI Tahun 2025 Nomor 200)..

Dalam Keputusan Sekretaris KPU Kabupaten Kepulauan Talaud Nomor 8 TAHUN 2025 diatur tentang : Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Kantor Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun Anggaran 2025.

CATATAN: - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 11 Juni 2025.
- Lamp: 1 hlm.